



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 062/A/SK/KP/III/2016**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**


**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan sistem aplikasi satuan kerja, perlu diangkat petugas operator sistem aplikasi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Operator Sistem Aplikasi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas operator sistem aplikasi satuan kerja di lingkungan Institut Teknologi Sumatera bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada petugas operator sistem aplikasi satuan kerja di lingkungan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2016;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 17 Maret 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 062/A/SK/KP/III/2016

Tanggal : 17 Maret 2016

**DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan : M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han)  
(SIRUP)


Operator Bagian Perencanaan : Saputro Prayitno, S.H.

Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian : 1. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.  
(SAPK, NIDN/NIDK, EPUPNS) 2. Afrizal Vatikawa, S.H.

Operator SIMB3PM, SIMBIDIKMISI dan Forlap : 1. Age Tyas Prayugo, A.Md.  
Mahasiswa 2. Irvan Vigiantara Putra, A.Md.

Operator Pengelola Website : 1. M. Ridho Magribi, S.Kom.  
2. Heru Ruwandar, S.T.  
3. Dwi Hardoyo, S.I.Kom.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. ✓

NIP 19580823 198303 1 001 ←



**KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 177/PPK/SK/III/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PETUGAS OPERATOR**  
**SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 062/A/SK/KP/III/2016, Tanggal 17 Maret 2016 Tentang Pengangkatan Petugas Operator Sistem Aplikasi Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja Petugas Operator Sistem Aplikasi Satuan Kerja di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dipandang layak untuk diberikan honorarium;  
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;  
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;  
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PETUGAS OPERATOR SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan honorarium kepada Petugas Operator Sistem Aplikasi Satuan Kerja di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya honorarium Petugas Operator Sistem Aplikasi Satuan Kerja di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 per bulan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- KETIGA : Nama-nama Petugas Operator Sistem Aplikasi Satuan Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 22 Maret 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S.  
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 177/PPK/SK/III/2016  
Tanggal : 22 Maret 2016

**DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan : M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han)  
(SiRUP)

Operator Bagian Perencanaan : Saputro Prayitno, S.H.

Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian : 1. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.  
(SAPK, NIDN/NIDK, EPUPNS) 2. Afrizal Vatikawa, S.H.

Operator SIMB3PM, SIMBIDIKMISI dan Forlap : 1. Age Tyas Prayugo, A.Md.  
Mahasiswa 2. Irvan Vigiantara Putra, A.Md.

Operator Pengelola Website : 1. M. Ridho Magribi, S.Kom.  
2. Heru Ruwandar, S.T.  
3. Dwi Hardoyo, S.I.Kom.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 22 Maret 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S.  
NIP. 19580910 198503 1 004